

RIDDAH
(DALAM PANDANGAN YŪSUF AL-QARDAWĪ
DAN ‘ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDULLAH KHARAFI
01360715

PEMBIMBING

- 1. Dr. SUSIKNAN AZHARI, M.A.**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008M/1429H

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdullah Kharafi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Kharafi
NIM. : 01360715
Judul : "*Riddah* (Dalam Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan 'Abdullāhi Aḥmed An-Na'im)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008 M

Pembimbing I


Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 150 266 737

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdullah Kharafi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah Kharafi
NIM. : 01360715
Judul : "*Riddah* (Dalam Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī Dan 'Abdullahi Aḥmed An-Na'im)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008 M



Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/10/2008

Skripsi dengan judul : **“RIDDAH DALAM PANDANGAN YŪSUF
AL-QARADĀWĪ DAN 'ABDULLĀHI AḤMED
AN-NA'ĪM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdullah Kharafi

NIM : 01360715

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Rajab 1429 H / 24 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : A/B

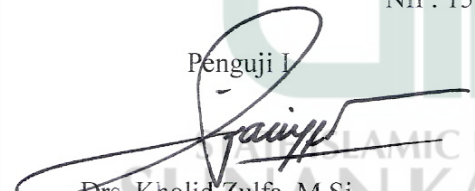
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

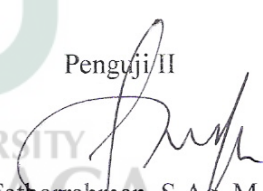
Ketua Sidang


Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 150 266 737

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II

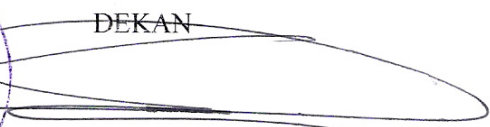

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 368 740

Yogyakarta, 21 Rajab 1429 H
24 Juli 2008 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN


Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

“Bijak lah”

Gagal disebabkan dua hal :

1. *Berfikir tapi tidak bertindak*
2. *Bertindak tapi tidak berfikir*
(W.A. Nance)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

إلهي أنت مقصودي ورضاكَ مطلوبِي

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:

*Ayahku (Nawawi) tercinta yang meninggalkan kami dengan senyum diwajah
dan syahadat dilidahi*

Serta Ibunda tercinta dengan segala nasehat

Kakak-kakakku dan Adikku terkasih

Kekasihku Maria Ulfa sang pemberi semangat

Teman-teman yang selalu setia berbagi ilmu pengetahuan dan kasih sayang :

*Ust. Tulus, Fatchul Barry, Laode Maman Agustin, Badru
Zaman, Ajib, Rony S, Temon, Jami, Kifrahwi, Imel (Alm),
serta lainnya yang teramat banyak tuk disebutkan*

Tempat berteduhku :

*WTS & Mtoa
Khususnya Rental Inomi & S@ehan*

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Riddah atau keluar dari agama Islam ke agama lain, sebagai salah satu tindak pidana, secara konseptual masih banyak menimbulkan kontroversi, hal ini berkaitan dengan sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman mati. Kenyataan ini jelas menimbulkan keresahan jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dan keberadaan Islam yang pada dasarnya amat menghormati agama lain dan juga tidak ada pemaksaan untuk memeluk suatu agama tertentu termasuk Islam. Sehingga dengan dimasukkannya *riddah* sebagai salah satu materi hukum pidana Islam dan sanksi pidana mati bagi pelakunya, dianggap oleh sebagian kalangan bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip dasar agama Islam.

Mengkaji ulang masalah *riddah* adalah hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Sehingga dapat melahirkan suatu konsep hukum Islam yang dinamis tanpa harus mengorbankan *syari'ah*. Sebab adanya tuntutan realitas sosio-politik yang menghendaki pelaksanaan *syari'ah* secara *kaffah* pada satu sisi dan menjunjung hak kebebasan beragama dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada sisi lainnya. Hal ini juga yang menjadi perhatian sosok ulama besar seperti Yusuf al-Qaradawī dan Abdullahi Ahmed an-Na'im. Pemikiran dua cendekiawan ini (al-Qaradawī dan an-Na'im), sepintas lalu terlihat sangat berseberangan. Namun hal inilah yang menarik bagi penulis untuk menelitinya lebih jauh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pendapat al-Qaradawī dan an-Na'im mengenai konsep *riddah* yaitu *riddah* dalam pandangan al-Qaradawī dianggap sebagai suatu tindak pidana, sehingga bagi pelaku harus diberi hukuman yaitu hukuman mati dan hukuman terhapusnya kepemilikan terhadap hartanya. Pandangan al-Qaradawī tidak menekankan adanya hak asasi manusia dalam pemberlakuan *syari'ah* berkenaan dengan *riddah*. Pandangan al-Qaradawī mengenai *maqasid al-syari'ah* termasuk dalam kaitannya dengan *riddah* merupakan perlindungan berkaitan dengan posisi manusia secara individual bukan manusia makhluk sosial yang plural. Sementara *riddah* menurut an-Na'im, adalah tidak cukup memadai alasan-alasan untuk mendukung sebagai materi hukum pidana Islam karena hanya bersandar pada *hadis*. *Riddah* dilegitimasi dari ayat-ayat periode tahun-tahun pertama periode Madinah adalah gambaran Islam yang terkesan tidak toleran. Pandangan an-Na'im amat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Sudan, sehingga pemberlakuan *jarimah hudud* terhadap pelaku *riddah* sangat kental nuansa politis daripada teologis. Pandangan mengenai *hifzu ad-din* tidak hanya di maknai hak untuk beragama dan berkeyakinan serta mengamalkan ajaran agamanya, tetapi juga menyangkut memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama.

Relevansi pandangan kedua tokoh tersebut dalam konteks keindonesiaan adalah perlunya penelaahan kembali konsep *riddah* yang ada. Jika *riddah* menjadi salah satu materi pembahasan hukum pidana Islam, keadaan ini jelas paradoks dengan wacana kebebasan beragama yang berkembang di tengah masyarakat muslim dewasa ini khususnya Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat multikultural.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صلّ وسلّم على محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam
semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para
sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Skripsi yang berjudul
“*Riddah dalam Pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī dan 'Abdullāhi Aḥmed An-Na'īm*”
dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menyelesaikan
purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan Perbandingan Mazhab
dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu,
karena tanpa bantuan dan kerja sama, mustahil skripsi ini akan dapat
terselesaikan. Beliau adalah:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Susiknan Azhari, selaku Penasehat Akademik sekaligus selaku
Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan, saran, motivasi dan
nasehat selama penyusun menempuh studi dan menyusun skripsi ini.

4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

Yogyakarta, 7 Rajab 1429 H
10 Juli 2008 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Abdullah Kharafi
01360715

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Sad	S	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *misaaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *usul*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنَّ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	YUSUF AL-QARADAWI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG <i>RIDDAH</i>	
	A. Latar Belakang Kehidupan Yusuf al-Qaradawī	16
	B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Yusuf al-Qaradawī	20
	C. Pandangan Yusuf al-Qaradawī tentang <i>Riddah</i>	26
BAB III	ABDULLAHI AHMED AN-NA'ĪM DAN PEMIKIRANNYA TENTANG <i>RIDDAH</i>	
	A. Latar Belakang Kehidupan Abdullahi Ahmed an-Na'īm	29
	B. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Abdullahi Ahmed an-Na'īm	32
	C. Pandangan Abdullahi Ahmed an-Na'īm tentang <i>Riddah</i>	44
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN YUSUF AL- QARADAWI DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'ĪM	
	A. Analisis Mengenai Konsep <i>Riddah</i>	45
	B. Analisis Persamaan dan Perbedaan	52
	C. Relevansi dalam Konteks ke Indonesia	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernitas telah melahirkan banyak tantangan terutama bagi umat Islam. Isu-isu global seperti HAM, demokrasi, poligami, dan berbagai aspek lainnya membutuhkan jawaban tuntas.

Riddah dalam bingkai konsep merupakan salah satu isu aktual yang harus mendapat perhatian khusus, sehingga dapat melahirkan suatu konsep hukum Islam yang dinamis tanpa harus mengorbankan *syari'ah*. Hal tersebut dipandang serius dan sangat mendesak untuk dijawab, sebab adanya tuntutan realitas sosio-politik yang menghendaki pelaksanaan *syari'ah* secara *kaffah* pada satu sisi dan menjunjung hak kebebasan beragama dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada sisi lainnya.

Sepintas lalu, konsep *riddah* dalam Islam bertentangan dengan persoalan hak asasi manusia. Namun di balik itu, dalam Islam ada beberapa poin yang terangkum dalam *Maqāsid asy-syari'ah* (maksud atau tujuan syari'at), yang di antara poin pentingnya adalah *hifz ad-din*, yaitu menjaga agama. *Riddah* sangat erat kaitannya dengan menjaga agama. Hal ini mau tidak mau menimbulkan tarik menarik diantara keduanya. Fenomena tarik menarik tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran HAM atas nama agama dan juga sebaliknya, banyak terjadi pelanggaran *syari'ah* atas nama HAM. Ironisnya, pelanggaran tersebut memiliki legitimasi yang kuat,

dimana pada satu sisi, Islam berdasarkan *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, sedangkan yang lainnya berdasarkan konsensus masyarakat dunia berupa Deklarasi Universal hak asasi manusia¹. Sehingga, perlu dilakukan suatu usaha guna menemukan konsep ideal yang tidak saling menjatuhkan di antara keduanya.

Belakangan, upaya merumuskan format ideal tentang konsep *riddah* dalam Islam, dimana hal tersebut terkait dan berimplikasi terhadap hukum publik dan pelanggaran HAM, seorang cendekiawan muslim yang juga seorang aktivis HAM asal Sudan yang bernama Abdullahi Ahmed An-Na'im (selanjutnya ditulis "an-Na'im") yang merupakan murid langsung dari Mahmoud Muhammed Taha², menawarkan suatu gagasan baru yang berbeda dengan pemikir dan ulama Islam dalam berbagai *mazhab* mengenai konsep *riddah* yang merupakan kompromi atas pertentangan Islam dengan HAM.

Gagasan yang ditawarkan an-Na'im lebih merupakan reformasi terhadap *syari'ah* Islam historis³, dimana dia menganggap bahwa metodologi hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) yang ada sudah tidak lagi memadai atau tidak

¹ Deklarasi Universal PBB tentang HAM, pasal 18. (Article 18) "everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance." Dikutip dari Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran an-Na'im* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 302-303.

² Mahmoud Muhammed Taha adalah pendiri dan tokoh sentral Partai Persaudaraan Republik (The Republican Brotherhood). Pemikiran-pemikirannya sangat dominan dalam mewarnai pemikiran-pemikiran an-Na'im. Ia dihukum mati lantaran pemikiran-pemikirannya yang kontroversi sehingga rezim yang berkuasa (Presiden Numeiri) pada 18 Januari 1985 menjatuhkannya hukuman mati (dengan alasan murtad). Lihat Salikin, *Reformasi Syari'ah*, hlm. 21

³ Dia beranggapan bahwa *syari'ah* yang ada merupakan produk *syariah* historis yang di bangun oleh para fuqaha pada kisaran pertengahan abad VII hingga akhir abad IX M atau abad II dan III H. Hal ini bisa dilihat dalam bukunya *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2001) dimana dia banyak berbicara tentang perlunya reformasi terhadap *Syariah* historis.

konduif untuk menjawab berbagai persoalan di zaman modern. Sehingga konsep *riddah* yang ada perlu dilakukan perubahan, kendati didalam *al-Qur'an* permasalahan *riddah* dikecam dengan keras namun permasalahan tersebut tidaklah diatur secara spesifik mengenai hukumannya, adapun mengenai sanksi *riddah* itu hanya terdapat dalam *hadis ahad* Lebih jelas ia menyatakan:

..., walaupun *riddah* (keluar dari Islam) dikecam oleh al-Qur'an dengan kata-kata yang paling keras, namun al-Qur'an tidak menetapkan hukuman apapun bagi *riddah*. Tetapi, mayoritas ahli hukum Muslim mengklasifikasikan *riddah* sebagai *had* yang bisa dihukum mati seperti disebut di dalam Sunnah. Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung oleh Al-Quran dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas al-Qur'an yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa Sunnah yang ada menjatuhkan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis Muslim modern yang berpendapat bahwa *riddah* bukanlah *had*. Memang, pendekatan ini tidak memperbincangkan konsekuensi-konsekuensi negatif *riddah* lainnya dalam *syari'ah*, tidak pula menghalangi penjatuhan hukuman yang lain bagi *riddah* dengan *ta'zir*. Untuk menyingkirkan semua keberatan konstitusional dan hak asasi manusia, maka konsep hukum *riddah* dan semua konsekuensi perdata dan pidananya harus dihapuskan.”⁴

Dalam pada itu, seorang mufti kontemporer dari golongan *salaf* yakni Yūsuf al-Qaradawī (selanjutnya disebut “al-Qaradawī”) berpendapat bahwa *naş* yang berkaitan dengan masalah *riddah* memang tergolong sedikit dan dalam memutuskan sanksi *riddah* diambil tidak dari *naş* al-Qur'an melainkan dari *hadis ahad*⁵ dimana sebagian ulama tidak membolehkan berhujjah dengan

⁴ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 207.

⁵ *Hadis ahad* menurut istilah yang banyak didefinisikan oleh para ulama ialah : khabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi *hadis* mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberi pengertian bahwa jumlah perawi tersebut

hadis ahad, apalagi dalam masalah *hudud*. Dalam hal ini dia mengemukakan pendapatnya tentang penggunaan *hadis ahad*.

"Sebagian penulis masa kini -yang bukan ulama syara'- menyanggah terhadap hukuman murtad dengan mengatakan bahwa hal itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, kecuali dalam Hadist ahad. Adapun hadist ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah *hudud* ...Pendapat yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah "*hudud*" tidak bisa diterima. Karena semua mazhab yang ada mengambil hadis ahad dalam hukuman peminum khamr, padahal hadis tentang hukuman si murtad itu lebih sahih dan lebih banyak dari pada hadis mengenai hukuman peminum khamr." Kalaulah benar persangkaan mereka bahwa hadis ahad tidak bisa digunakan dalam istinbath hukum, maka itu berarti manghapuskan Sunnah dalam kapasitasnya sebagai sumber *tasyri'* Islami. Atau paling tidak membatalkan 95% darinya, jika tidak 99%."⁶

Pemikiran dua cendekiawan ini (al-Qaradawī dan an-Na'im), sepiantas lalu terlihat sangat berseberangan. Tetapi bagaimanakah konsep *riddah* menurut al-Qaradawī dan an-Na'im yang sebenarnya? tentu perlu penelitian lebih lanjut. Begitupun tentang sejauh mana perbedaan maupun persamaan pendapat dari kedua tokoh tentang *riddah*, ataupun relevansi pemikiran mereka dalam konteks ke Indonesiaan. Sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini sangat menarik untuk diteliti.

tidak mencapai jumlah perawi *hadis mutawattir*. Lihat, H Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia) hlm. 124-125.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Jarimatul Riddah wa 'Uqubatul Murtaddi fi Dhau'il Qur'ani Was-Sunnati*, cet I (Kairo : Maktabah Wahbah, 1416 H/1996M), Hukum Murtad (Tinjauan al-Qur'an dan as-Sunnah) penj. Irfan Salim dan Hayyie al-Kattanie cet. I (Jakarta, Gema Insani Press, 1418H/1998M), hlm. 68-69

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan pendapat al-Qaradawī dan an-Na'īm mengenai konsep *riddah*?
2. Bagaimana relevansi pemikiran al-Qaradawī dan an-Na'īm tentang *riddah* dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendapat al-Qaradawī dan an-Na'īm mengenai konsep *riddah* dan untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang *riddah*.
2. Mengetahui relevansi pemikiran kedua tokoh tentang konsep *riddah* dalam konteks keindonesiaan

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Juga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mempermudah bagi siapa saja yang ingin meneliti tentang pemikiran al-Qaradawī dan an-Na'īm, terutama yang berkaitan dengan *riddah*.

D. Telaah Pustaka

Hasil pengamatan penulis belum ada kajian yang memperbandingkan pendapat kedua tokoh tersebut di atas tentang *riddah*, hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya penulisan ulang tentang sebuah kajian yang sama dengan tokoh yang sama pula dan juga untuk menjegah adanya duplikasi terhadap penulisan skripsi ini. Setelah melakukan kajian pustaka terhadap hal tersebut, penulis menemukan beberapa tulisan berupa skripsi yang memperbandingkan pendapat an-Na'im dan Komarudin Hidayat skripsi ini ditulis oleh Saudara Ibi Satibi dari fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga, dengan judul *Riddah dalam Islam (studi Pemikiran an-Na'im dan Komaruddin Hidayat)*.⁷ Dimana skripsi ini lebih memfokuskan kajian pada perbandingan antara dua orang tokoh yang kontroversial. Selain itu, pendekatan yang digunakan hanya sejauh analisis sosio historis dari pemikiran kedua tokoh, sehingga hanya akan menjadikannya sebagai buku sejarah.

Disamping itu, sebuah skripsi saudara Siti Umamah yang berjudul “Reaktualisasi *jarimah Riddah* dalam perspektif *Fuqaha*” dimana dalam skripsi ini juga banyak meninjau dari segi sosio historis yang pada akhir skripsinya menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab oleh penulisnya sendiri.⁸ Skripsi ini bukanlah studi perbandingan melainkan eksplorasi pandangan an-Na'im dengan menggunakan metode analitis yang kurang

⁷ Ibi Satibi, “*Riddah dalam Islam ; Studi Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Komaruddin Hidayat*” *skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

⁸ Siti Umamah, “Reaktualisasi Jarimah *Riddah* dalam Perspektif Fuqoha” *skripsi*, (Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998).

cermat. Sehingga relevansi yang ditemukan untuk konteks keindonesiaan-pun belum terlalu mengena. Lainnya adalah sebuah skripsi yang berkaitan dengan masalah *riddah* yang ditulis oleh Agus Mubarak yang berjudul “Pemikiran Mahmud Syaltut tentang ancaman hukum *riddah* dalam hukum Islam”⁹. Skripsi yang sangat sederhana tersebut banyak mengupas pemikiran tokoh tersebut mengenai hukuman *riddah*, akan tetapi walau sederhana banyak yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai konsep dari tokoh tersebut.

Selain skripsi ada sebuah tesis yang ditulis oleh Ocktoberinsyah yang berjudul “*Riddah dan Kebebasan Beragama*”¹⁰ dimana dalam tesis tersebut banyak berbicara tentang *riddah* pada sudut sosio historis dari masa nabi sahabat dan seterusnya. Dari berbagai penulis tentang *riddah* masih ada sebagian tulisan yang berkaitan tentang *riddah* diantaranya skripsi yang ditulis oleh Nanang Kosim yang berjudul “HAM dalam perspektif Islam, studi perbandingan pemikiran antara al-Maududi dan an-Na’im dalam merespon deklarasi universal Hak Asasi Manusia.”¹¹ Dan skripsi Siti Masrukah yang berjudul “Kebebasan Beragama, analisis perbandingan UUD 1945 dan piagam

⁹ Agus Mubarak “Pemikiran Mahmud Syaltut tentang ancaman hukum *riddah* dalam hukum Islam” *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996).

¹⁰ Ocktoberinsyah, “*Riddah dan Kebebasan Beragama*” *Tesis* (Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga 1997)

¹¹ Nanang Kosim, “HAM dalam perspektif Islam, studi perbandingan pemikiran antara al-Maududi dan an-Na’im dalam merespon deklarasi universal Hak Asasi Manusia.” *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995).

Madinah”¹² dimana kedua skripsi tersebut sangat berkaitan erat dengan konsep *riddah* yang akan penulis lakukan, yakni dari segi konsep HAM.

Berbeda dari kajian mereka, penelitian ini akan lebih memberi perhatian pada konsep-konsep dan landasan epistemologis Yūsuf al-Qaradawī dan Abdullahi Ahmed an-Naʿīm dalam membangun kerangka gagasannya, terutama berkenaan dengan pandangannya *riddah* dan formulasinya dengan HAM. Lebih dari itu, kajian ini akan memberi perhatian pada implikasi dan signifikansi gagasan kedua tokoh bagi perkembangan ajaran Islam dalam kehidupan kontemporer, khususnya pengembangan wacana dalam upaya kompromi atas penegakan *syari'ah* Islam di Indonesia kaitannya dengan HAM. Dan dari hasil penelitian pustaka tersebut, maka melahirkan sebuah dasar bahwasanya skripsi ini berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya yang mengangkat masalah *riddah* maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *riddah*, sehingga skripsi yang penulis buat ini bukan hasil dari repetisi ataupun plagiasi.

E. Kerangka Teoretik

Mendiskusikan mengenai *riddah* dan segala aspek yang menyertainya tidak dapat lepas dari pemahaman *riddah* dalam konteks hukum pidana Islam. Adapun aspek-aspek *riddah* sebagai salah satu materi hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

¹² Siti Masrukah, “Kebebasan Beragama, analisis perbandingan UUD 1945 dan piagam Madinah” *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998).

1. Pengertian *riddah*

Secara bahasa *riddah* merupakan *isim masdar* dari akar kata *aradda-yuriddu-irtidadan* atau *riddah* yang berarti kembali kebelakang.¹³ Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *riddah* yakni kembali dari sesuatu kesesuatu yang lain.¹⁴

Adapun secara terminologis para ulama mendefinisikan *riddah* atau murtad adalah keluar dari agama Islam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan maupun perbuatan yang menjadikannya sebagai orang yang bisa dikategorikan kufur atau kafir. Atau dalam definisi Wahbah az-Zuhaili, adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan.¹⁵ Menurut Al-Audah, *riddah* berarti keluar dari Islam atau memutuskan hubungan dengan Islam.¹⁶

2. Syarat Perbuatan Murtad

Menurut para ulama ada beberapa syarat seseorang bisa dikatakan murtad di antaranya sebagai berikut:¹⁷

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25 (Surabaya : Penerbit Pustaka Progressif), hlm. 486.

¹⁴ Wahbah Zuahaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), VI: 183

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁶ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1994), hlm. 706.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 184-186.

- a) Orang yang berakal, sehingga tidak sah murtadnya seorang yang gila
- b) Telah baligh atau dewasa, sehingga tidak sah murtadnya anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz*
- c) Atas kehendak sendiri, sehingga tidak sah murtadnya orang yang dipaksa. Dalam hal ini adasatu riwayat bahwa sahabat yang bernama Amr Ibn Yasir pernah dipaksa untuk kafir sehingga ia terpaksa melakukan kekafiran dengan kata-kata. Karena sebab inilah Allah menurunkan firman-Nya sebagai berikut:

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن
 من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم¹⁸

3. Sebab-sebab perbuatan murtad

Adapun sebab-sebab seseorang dapat dikatakan atau dianggap keluar dari agama Islam adalah melakukan sesuatu perbuatan di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Mengingkari adanya Allah swt, mengingkari adanya malaikat, adanya hari kiamat, mengingkari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat, zakat, puasa dan haji
- b) Menghalalkan perkara yang haram, seperti riba, Khamr, zina dan lainnya.

¹⁸ An-Nahl (16): 106

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VII: 454.

- c) Mengharamkan perkara yang halal
- d) Mendustakan Rasulullah
- e) Mendustakan ayat-ayat *al-Qur'an*
- f) Mengaku dirinya menerima wahyu dari Allah
- g) Melempar kitab suci ke dalam kotoran atau yang sejenisnya sebagai sikap meremehkan dan menghinakan ajaran-ajaran di dalamnya
- h) Menghinakan salah satu dari nama-nama Allah atau meremehkan dan mengingkari perintah maupun larangan Allah.

4. Sanksi *riddah*

Riddah dalam wacana hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana sehingga pelakunya dikenai sanksi pidana. Adapun sanksi bagi pelaku murtad adalah sanksi utama yaitu dihukum mati dan sanksi tambahan yaitu hilangnya kepemilikan terhadap hartanya.

a) Sanksi Utama

Para ulama sepakat bahwa pelaku murtad dihukum dengan sanksi utama yaitu hukuman mati. Pendapat ini didasarkan pada *hadis* - *hadis* berikut:

من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخارى)²⁰

²⁰ *Hadis* dari Ibnu Abbas R.A, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulugu al-Maram*, tt. Tp, penj. H. Makhruh Ali (Mutiarra Ilmu, Surabaya, 1995), hlm.

b) Sanksi Tambahan

Sanksi tambahan bagi pelaku murtad adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya.²¹ Para ulama sepekat bahwa apabila pelaku murtad meninggal dunia, telah dihukum mati atau bergabung dengan musuh maka hilanglah hak kepemilikan terhadap hartanya.²² Mengenai sanksi tambahan ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama apakah hilangnya hak kepemilikan harta tersebut berlaku sejak ia dikatakan murtad atau setelah pelaku dikenai hukuman mati.

Berpijak dari wacana hukum pidana Islam mengenai *riddah* seperti tersebut di atas maka penulis akan menyoroti bagaimana pandangan ulama besar seperti Yūsuf Al-Qaradawī dan Abdullahi an-Na'im mengenai *riddah*.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan *suatu* metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini. Berikut beberapa aspek metodologis yang penulis gunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada gilirannya dianalisa, bersumber dari buku-buku atau tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut

²¹ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i*, hlm. 662.

²² Wahbah Wahbah Zuahaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VI: 188.

tidak terbatas pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (al-Qaradawī dan an-Na'īm), tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis.²³ Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana *riddah* dalam pandangan al-Qaradawī dan an-Na'īm. Setelah itu dilakukan analisa secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan, dianalisa lagi untuk mengetahui relevansi pemikiran keduanya dalam konteks ke Indonesiaan. Langkah terakhir adalah mempertegas (menemukan) posisi masing-masing mereka dalam melihat konsep *riddah*.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan normatif-historis. Normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah *usuliyah* yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini juga berusaha untuk melihat sejauh mana relevansi dan keabsahan implementasi pemikiran al-Qaradawī dan an-Na'īm.

Historis, adalah pendekatan yang mengkaji sebuah peristiwa atau suatu pemikiran yang diletakkan dalam *background* sejarahnya dan

²³ Untuk lebih jelas tentang penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif-analitis lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59. dan lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm 6.

realitas yang melikupinya, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap pemikiran keduanya mengenai *riddah*.

4. Sumber Data

Data yang digali bersumber dari karya kedua tokoh yang merupakan buku utama (data primer), yaitu karya al-Qaradawī yang berjudul *Hukum murtad, tinjauan al-Qur'an dan as-Sunnah* dan buku an-Na'im yang berjudul *Deskonstruksi syari'ah*. Sedang data penunjang (sekunder), berasal dari tulisan yang membahas pemikiran kedua tokoh serta tulisan lain (baik yang ditulis kedua tokoh atau bukan), yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang tengah dilakukan.

5. Analisis Data.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif dan deduktif.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Komparasi adalah langkah analisa dengan memperbandingkan objek-objek yang sedang dikaji sehingga didapat kejelasan mengenai masing-masing objek dan teranglah baik persamaan maupun perbedaannya. Sedang deduksi adalah langkah analisis yang berpijak dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. lihat Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 44-45 dan 50-51. Lihat juga Sudarto, *Metode*, hlm. 42-43.

Bab *dua* berisi kajian tentang biografi, latar belakang pemikiran Yūsuf al-Qaradawī, metode *istinbat* hukum yang digunakan olehnya serta konsep *riddah* dalam pandangannya.

Bab *tiga* berisi kajian tentang biografi, latar belakang pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naʿīm, metode *istinbat* hukum yang digunakan olehnya serta konsep *riddah* dalam pandangannya.

Bab *empat* merupakan analisis. Pada bab ini dianalisa sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat al-Qardawī dan an-Naʿīm tentang *riddah*, juga dicari relevansi pemikiran keduanya dalam konteks ke Indonesiaan, lalu ditentukan posisi mereka dalam memandang *riddah*.

Bab *lima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran–saran dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data dari uraian terhadap gagasan Yusuf al-Qaradawi dan an-Na'im tentang konsep riddah diatas, penyusun menyimpulkan :

1. Persamaan dan perbedaan pendapat al-Qaradawi dan an-Na'im mengenai konsep *riddah*
 - a. *Riddah* dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi dianggap sebagai suatu tindak pidana, sehingga bagi pelaku harus diberi hukuman yaitu hukuman mati dan hukuman terhapusnya kepemilikan terhadap hartanya.
 - b. Pandangan Yusuf al-Qaradawi tidak menekankan adanya hak asasi manusia dalam pemberlakuan syariah berkenaan dengan *riddah*.
 - c. Pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai *maqasid al-Syari'ah* termasuk dalam kaitannya dengan *riddah* merupakan perlindungan berkaitan dengan posisi manusia secara individual bukan manusia makhluk sosial yang plural.
 - d. *Riddah* menurut an-Na'im tidak cukup memadai alasan-alasan untuk mendukung sebagai materi hukum pidana Islam karena hanya bersandar pada *hadis*
 - e. *Riddah* dilegitimasi dari ayat-ayat periode tahun-tahun pertama periode Madinah adalah gambaran Islam yang terkesan tidak toleran

- f. Pandangan an-Na'im amat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Sudan, sehingga pemberlakuan *jarimah hudud* terhadap pelaku *riddah* sangat kental nuansa politis daripada teologis.
 - g. Padangan mengenai *hifzu ad-din* tidak hanya di maknai hak untuk beragama dan berkeyakinan serta mengamalkan ajaran agamanya, tetapi juga menyekut memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan pilihannya.
2. Relevansi pemikiran al-Qaradawī dan an-Na'im tentang *riddah* dalam konteks keindonesiaan.

Riddah merupakan perbuatan yang dikecam dalam ayat-ayat *al-Qur'an*, dan dalam ayat-ayat tersebut juga tidak ditegaskan secara pasti hukuman bagi pelakunya. Namun dalam kesempatan yang lain Islam juga menegaskan dirinya dalam ayat-ayat mengenai kebebasan beragama. Inilah yang mendorong perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap *riddah*. Karena di satu sisi *riddah* menjadi salah satu materi pembahasan hukum pidana Islam, keadaan ini jelas paradoks dengan wacana kebebasan beragama yang berkembang di tengah masyarakat muslim dewasa ini khususnya Indonesia.

B. Saran

1. Hasil dari pengamatan penulis dalam menanggapi masalah *riddah* di Indonesia sudah semestinya para ulama mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan dari ketentuan hukum, dan sudah menjadi ketetapan para ulama sebelumnya, sebab *riddah* sudah jelas-jelas masuk dalam kategori *jarimah*, sehingga para pelakunya harus dihukum. Adapun mengenai hukumannya saya membaginya dalam dua kelompok orang murtad, yakni :
 - a. Selama si murtad tidak mengajak orang lain untuk ikut keluar dari Islam atau tidak mengejek, mencaci yang disertai dengan rasa dendam atau benci terhadap Islam, maka hukuman yang pantas baginya ialah terserah Allah SWT, sebagaimana tersirat dalam *al-Qur'an* mengenai orang-orang murtad.
 - b. Apabila si murtad ternyata mengajak orang lain atau mengejek, mencaci yang disertai dengan kebencian terhadap Islam, maka urusannya bukan hanya terhadap Allah SWT, akan tetapi juga terhadap semua umat Islam.
2. Penanganan masalah *riddah* di Indonesia, perlu diatur melalui hukum yang jelas dan hukuman yang keras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, tt.

Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fi ulumil Qur'an*, terj. Drs. Mudzakir AS. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta; PT. Pustaka AntarNusa, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung Mizan, 1996.

B. Hadis

Al-'Asqolani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulugu al-Maram*, tt. tp, penj. H. Makhrus Ali Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995.

Mudasir, H, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Qaradawī, Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad al-Baqir Bandung: Karisma, 1995.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islam Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1994.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.

Kamali, Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Fiqh)* ,alih bahasa Nur Haidi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Moh. Najib, Agus. "Maqasid Al-Syari'ah", *Mazhabuna*, BEMJ PMH Fakultas Syari'ah, No.2 Tahun II /2003.

Qaradawi, Yusuf, *Jarimatul Riddah wa 'Uqubatul Murtaddi fi Dhau'il Qur'ani Was-Sunnati*, cet I (Kairo : Maktabah Wahbah, 1416 H/1996M), *Hukum Murtad (Tinjauan al-Qur'an dan as-Sunnah)* penj. Irfan Salim dan Hayyie al-Kattanie cet. I, Jakarta, Gema Insani Press, 1418H/1998M.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.

D. Lain-lain

Abdullah, Amin, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2002.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation (Civil Liberties, Human Right and International Law)*, tp. Tt., pen Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. III, Yogyakarta :Lkis, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1990.

Farial, Miftah dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Islam yang Pertama*, Bandung: PT Pustaka, 1989.

Jabiri, Muhammad Asad, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Kosim, Nanang, "HAM dalam perspekif Islam ; studi perbandingan pemikiran antara al-Maududi dan an-Na'im dalam merespon deklarasi universal Hak Asasi Manusia" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.

Mahmasani, Subhi, *Konsep dasar Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Hasannuddin Bogor: Tinta Mas, 1993.

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin : Konsep Gerakan Terpadu*, alih bahasa Syafril Halim, cet. 1, Gema Insani Press, 1997.

Malaikah, Mustahafa, *Fi Usulid Da'wati Muktabisati min Kitabid Duktur Yusuf al Qaradawi*, (Mesir, Darut Taqwa, 1997), Penj; Samson Rahman, *Manhaj Dakwah Yusuf al-Qordhowi (Harmoni Antara Kelembutan dan Ketegasan)*, Cet 1 Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2001.

Marly, Martin E, "Agama dan Amerika", dalam Luther S Luetdke (ed), *Mengenal Masyarakat dan Budaya Amerika Serikat*, alih bahasa Hermoyo dan Musari Muril, Jakarta: Yayaasan Obor Indonesia, 1994.

- Mohideen, M. Mazzalim, “*Islam Anti Kekerasan dan Hubungan Antar Iman*”, dalam Glenn D Paige dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Mukri, Barmawi, “*HAM dan Kebebasan Beragama dalam Islam*”, dalam *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 36. No.I Tahun 2002
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. 25 Surabaya : Penerbit Pustaka Progressif, tt.
- Peter Bachr dkk (ed), *Instrumen International Pokok Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Burhan Tsani dan S Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Qaradawī, Yūsuf, *Al-a'yyah al-'Ulya fil Islam lil Qur'an was-Sunnah (Dhawabith wa Mahadzir fil Fahmi Wat-Tafsir)*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt) penj. Bahharuddin Fannani, *AlQur'an dan As-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qaradawī, Yūsuf, *Imam Ghazali : Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abroni, cet. 1, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Qaradawī, Yūsuf,, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 5, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Ridwan, Nur Khlaik, *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme Pembebasan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Salikin, Adang Djumhur, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran an-Na'im*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Talbi, Mohammed, “*Kebebasan Beragama*”, dalam Camarces Kurzman, *wacana Islam Liberal, Wacana Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2003.
- Taufiq, “*Dimensi Filosofis Hukum Pidana Islam, Sebuah Ikhtiar Pengembangan Pidana Nasional*” dalam *Mimbar Hukum* No.13 tahun 1994.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Umbara, 2006.